



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Mokoyurli Kabupaten Buol, tempat tinggal di RT.002/ RW. 003, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Asrama Kompi Brimob Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor: 128/Pdt.G/2018/PA.Buol telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Hal. 1 dari 4 Putusan. No 128/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Buol yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 2 dari 4 Putusan. No 128/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 H. Oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mansyur, S.HI** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 3 dari 4 Putusan. No 128/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Putusan. No 128/Pdt.G/2018/PA.Buol